



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan:

I KETUT RETA, Laki-Laki, tempat lahir Gianyar 27 Februari 1974 Umur 46.

Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan:
Kawin, pekerjaan Buruh harian lepas;

NI KETUT SARNI, Perempuan, tempat lahir Gianyar 30 Nopember 1978,

Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan:
Kawin,

Sama sama beralamat Banjar Banjar Abangan, Desa
Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten
Gianyar selanjutnya di sebut sebagai PARA
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, tentang
Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Gin,
tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para
Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I KETUT RETA dan NI KETUT SARNI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1996 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Abangan Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang, dipuput oleh JERO GEDE, Pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 4105/CS/2006 Tertanggal 11-04-2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I KETUT RETA dan NI KETUT SARNI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak Pertama I WAYAN YUDI GURYANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Gianyar, 07-06-1997 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 14830/IST/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 06-04-2006;
 2. Anak Kedua bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI jenis kelamin Perempuan lahir di Gianyar, 02-11-2003 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14829/IST/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 06-04-2006 ;
3. Bahwa karena Anak Ke Dua Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI yang usianya baru 17 (Tujuh Belas) tahun dalam keadaan hamil dan Pihak laki-laki yang menghamili dan keluarganya siap bertanggung jawab dan akan menikahkan anak sesuai adat dan agama hindu berdasarkan padewasan ayu (hari baik);
4. Bahwa oleh karena Anak Ke Dua Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI masih dibawah umur maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah Menurut Hukum, Adat dan Agama sehingga para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi atauran, serta bagi Pemangku Agama bisa memuput/menikahkan kedua mempelai untuk mengesahkan perkawinan menurut adat dan agama ;
5. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri
Ginyar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan
Negeri Ginyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon I KETUT RETA dan NI KETUT SARNI untuk menikahkan anaknya yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI anak Perempuan usia 17 (*tujuh belas*) tahun lahir di Ginyar, 02-11-2003 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14829/IST/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ginyar tanggal 06-04-2006
3. Oleh karena Anak sudah dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki yang menghamili sudah siap bertanggungjawab
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan membacakan permohonannya. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta perkawinan tertanggal 11 April 2006 Nomor 4106/CS/2006 atas nama I Ketut Reta dan Ni Ketut Sarni yang diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 April 2006 Nomor 14829/IST/2006 atas nama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI yang diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga tertanggal 15 September 2016 Nomor 5104062411080039 atas nama I Ketut Reta yang diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu tanda Penduduk tertanggal 27 Pebruari 2016 Nomor 5104062740001 atas nama I Ketut Reta, yang diberi tanda P.4 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kartu tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Sarni, nik 5104064408780001 yang diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I WAYAN MURDITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I WAYAN YUDI GURYANA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tegallalang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur untuk anaknya yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI, perempuan , lahir di Gianyar tanggal 02 November 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI masih di bawah umur dan sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, dan laki-laki yang menghamili maupun keluarga siap bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan juga menghindari dari pelanggaran hukum
- Bahwa Pasangan dari NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI bernama I KADEK SUGITA;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan I KADEK SUGITA;
- Bahwa Perkawinan adat dari anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah I KADEK SUGITA yaitu di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dan I KADEK SUGITA tinggal di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dan I KADEK SUGITA telah berpacaran 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA karena calon suaminya saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan dari NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NI WAYAN METRI YANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I WAYAN YUDI GURYANA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tegallalang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur untuk anaknya yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 02 November 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI masih di bawah umur dan sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, dan laki-laki yang menghamili maupun keluarga siap bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan juga menghindari dari pelanggaran hukum
- Bahwa Pasangan dari NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI bernama I KADEK SUGITA;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan I KADEK SUGITA;
- Bahwa Perkawinan adat dari anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah I KADEK SUGITA yaitu di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dan I KADEK SUGITA tinggal di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dan I KADEK SUGITA telah berpacaran 2 (dua) tahun;
- Bahwa Alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA karena calon suaminya saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan dari NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI dengan I KADEK SUGITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dispensasi perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon?;
- Apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5104062411080039 atas nama kepala keluarga I Ketut Reta, bukti surat P-4 Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5104062702740001 atas nama I Ketut Reta dan bukti surat P-5 dengan NIK 5104064408780001 atas nama Ni Ketut Sarni, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti bertempat tinggal di Banjar Abangan, Kel/Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti. Sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, subjek hukum yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti lahir di Gianyar, pada tanggal 02 November 2003, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Ni Kadek Sriari Puspayanti belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria/ wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti hendak dimohonkan dispensasi kawin dengan I Kadek Sugita karena Ni Kadek Sriari Puspayanti saat ini dalam kondisi hamil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini usia kandungan Ni Kadek Sriari Puspayanti sudah jalan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa I Kadek Sugita karena Ni Kadek Sriari Puspayanti telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan ternyata kehamilan Ni Kadek Sriari Puspayanti disebabkan hubungan layaknya suami istri antara I Kadek Sugita karena Ni Kadek Sriari Puspayanti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mempertimbangkan bahwa orangtua dari I Kadek Sugita dan orangtua dari Ni Kadek Sriari Puspayanti menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh I Kadek Sugita dan Ni Kadek Sriari Puspayanti dan setuju serta mengizinkan untuk menikah atas kepentingan terbaik bagi masing-masing anak, termasuk anak yang sedang dikandung oleh Ni Kadek Sriari Puspayanti sampai lahir dengan baik dan menjamin tumbuh kembangnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa:

1. *Hakim harus mendengar keterangan:*
 - a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin*
 - b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin*
 - c. *Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin*
 - d. *Orangtua/wali calon suami/istri*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Ni Kadek Sriari Puspayanti dan I Kadek Sugita yang pada pokoknya menerangkan mengetahui dan menyetujui perkawinan antara I Kadek Sugita dengan Ni Kadek Sriari Puspayanti serta siap untuk membangun rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon istri yang pada pokoknya menerangkan mengetahui dan menyetujui perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi nikah dengan pasangannya serta ikut bertanggung jawab dalam hal masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua belah calon mempelai dalam persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan ternyata alasan Para

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon mengingat usia kandungan dari anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti saat ini yang sudah berjalan 5 (lima) bulan, dan masing-masing orangtua dari kedua belah calon mempelai dan calon mempelai itu sendiri setuju untuk dinikahkan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI, Perempuan, Tempat lahir di Gianyar, tanggal 02 November 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14829/IST/2006 tanggal 06 April 2006 dengan seorang laki-laki yang bernama I KADEK SUGITA;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh saya ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NYOMAN SUDIARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUDIARTO.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 0,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)</u>